

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Badan Pusat Statistik berfungsi menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan sektoral maupun regional. Dalam rangka pembangunan daerah data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah merupakan masukan utama yang menjadi pertimbangan perumus kebijakan dan perencana ketika membuat skala prioritas. Di tingkat yang paling rendah, potensi yang dimiliki suatu wilayah desa seyogyanya berperan dan berfungsi sama dalam perencanaan makro pembangunan desa yang terintegrasi. Misalnya dalam rangka program pengentasan kemiskinan data Podes digunakan untuk mengidentifikasi desa-desa yang diduga sebagai wilayah yang berpotensi dihuni oleh banyak penduduk miskin -- desa-desa tersebut kemudian dikenal sebagai desa tertinggal.

BPS melakukan pencatatan atas potensi yang dimiliki suatu wilayah desa, yang dikenal dengan Podes sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980, yang kemudian pengumpulan data Podes dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan suatu sensus. Dalam rentang 10 tahun, pengumpulan data Podes dilakukan 3 kali, yaitu bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi<sup>1</sup>. Sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2000, data Podes bersama dengan hasil Sensus Penduduk 2000 dapat digunakan sebagai bahan penyusun statistik wilayah kecil (*small area statistics*), yang baru pertama kali dihasilkan BPS.

---

<sup>1</sup> Sejauh ini pengumpulan data Podes sudah dilakukan oleh BPS sebanyak enam kali. Podes pertama kali dilakukan pada tahun 1980 bersamaan dengan Sensus Penduduk, kemudian pada tahun 1983 bersamaan dengan Sensus Pertanian, dan pada tahun 1986 bersamaan dengan Sensus Ekonomi. Pada dekade 1990-2000 pengumpulan data Podes selain dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sensus, juga pernah dilakukan pada tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan program IDT.

## Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pencacahan Podes SP2000 ini adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah RI No 51 tahun 1999 tentang pelaksanaan sensus penduduk.

## Tujuan

Secara umum pengumpulan data Podes SP2000 ditujukan untuk :

1. Tersedianya data yang dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di tingkat desa.
2. Tersedianya data bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*).
3. Tersedianya data bagi penentuan desa tertinggal.
4. Tersedianya data bagi penentuan desa perkotaan/pedesaan.
5. Tersedianya data bagi penentuan lokasi dan jenis investasi usaha di tingkat desa.

## Bab 2

# METODOLOGI

## Ruang Lingkup

Pencacahan Podes SP2000 ini dilakukan terhadap seluruh desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Selain desa atau kelurahan, yang juga dicacah pada Podes SP2000 ini adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) dan Permukiman Masyarakat Terasing (PMT). UPT/SPT dan PMT yang dicacah meliputi UPT/SPT dan PMT yang berada dalam pengelolaan Departemen yang membinanya (UPT/SPT dibina oleh Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan, sedangkan PMT dibina oleh Departemen Sosial)

**Desa** adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan **kelurahan** adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah langsung di bawah camat, namun tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (UU RI No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa).

## Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan pada survei Podes SP2000 ini adalah :

1. Keterangan umum desa/kelurahan,
2. Kependudukan, lingkungan hidup,
3. Perumahan dan permukiman,
4. Pendidikan,
5. Sosial budaya,

6. Rekreasi dan hiburan,
7. Kesehatan, gizi dan keluarga berencana
8. Perhubungan,
9. Lahan dan penggunaannya,
10. Ekonomi,
11. Keamanan, dan
12. Keterangan kepala desa/kelurahan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pencacahan Podes dilakukan dengan cara sensus di seluruh desa/kelurahan yang keberadaannya didasarkan SK Mendagri/SK Gubernur, seluruh Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan seluruh Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT).

Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala desa/lurah atau staf yang ditunjuk untuk mewakilinya. Petugas pencacah Podes SP2000 membuat 1 rangkap dan kemudian di kirim ke BPS Kabupaten/Kotamadya untuk diolah.

### **Metode Pengolahan Data**

Tidak seperti halnya Podes SE-96 yang lalu, seluruh kegiatan pengolahan data Podes SP2000 dilakukan di BPS Kabupaten/Kotamadya. Penggabungan file hasil entri di tingkat kabupaten dilakukan di tingkat Propinsi. Setelah *clean* (tidak mengandung kesalahan) barulah data Podes hasil entri tersebut dikirim ke BPS (Bagian Statistik Lingkungan Hidup dan Wilayah,-Biro Statistik Kesejahteraan Rakyat).

Agar waktu pengolahan data selesai pada waktunya, maka partisipasi semua pihak yang terkait harus dikoordinasikan secara terpadu, sehingga jadwal pengolahan tidak mundur.

Petugas pengolah data Podes di daerah akan dilatih secara khusus di propinsi sesuai jadwal

# ORGANISASI LAPANGAN

## Penanggung Jawab Pelaksanaan

- **BPS**

Kepala BPS bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Podes SP2000 serta memberi instruksi, petunjuk teknis dan administratif tentang penyelenggaraan Podes baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS dapat membentuk tim teknis yang bertugas memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Podes SP2000. Penanggungjawab teknis untuk kegiatan pengumpulan data Podes SP2000 adalah Kepala Biro Statistik Kesejahteraan Rakyat.

- **BPS Propinsi**

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Podes secara keseluruhan di Propinsi. Adapun penanggung jawab teknis pelaksanaan Podes adalah Kepala Bidang Statistik Kependudukan.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan Podes SP2000 di daerah sesuai petunjuk yang digariskan oleh kepala BPS.
3. Mendistribusikan seluruh dokumen ke BPS Kabupaten/Kotamadya.
4. Memberi petunjuk kepada kepala BPS Kabupaten/Kotamadya tentang jumlah petugas sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BPS.
5. Mengatur tata cara rekrutmen dan penyelenggaraan pelatihan petugas.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan Podes serta pemeriksaan terhadap hasil Podes.

7. Melakukan penggabungan hasil pengolahan tingkat kabupaten. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes SP2000 adalah Kepala Bidang Pengolahan, Penyajian dan Pelayanan Statistik.
8. Mengirim disket yang berisi hasil pengolahan Podes ke BPS Pusat.
9. Membuat laporan pelaksanaan kepada Kepala BPS dan menyiapkan publikasi statistik Podes SP2000.

- **BPS Kabupaten/Kotamadya**

1. Bertanggungjawab atas kegiatan Podes secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kotamadya. Adapun penanggungjawab teknis pelaksanaan Podes adalah Kepala Seksi Statistik Kependudukan.
2. Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPS Propinsi yang mencakup masalah pengerahan petugas, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan lapangan dan hal lain sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
3. Mendistribusikan seluruh dokumen kepada Mantri Statistik/Koordinator Sensus Kecamatan (KSK).
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan podes dengan Kepala Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan Podes serta pemeriksaan terhadap hasil Podes.
6. Melakukan pengolahan hasil pencacahan Podes SP2000. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes SP2000 adalah Kepala Seksi Statistik Distribusi, Neraca Wilayah dan Pelayanan Statistik.

- **Petugas Pengawas Podes SP2000**

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes SP2000.
2. Melaksanakan pengawasan sesuai petunjuk, wilayah kerja dan jadwal yang ditentukan.
3. Memeriksa hasil pencacahan Podes yang diserahkan petugas pencacah (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).

4. Memberikan petunjuk dan jalan keluar atas permasalahan lapangan yang dilaporkan petugas pencacah.
5. Mengorganisasikan petugas pencacah yang berada di bawah pengawasannya.
6. Mengumpulkan dan menata dokumen hasil pencacahan untuk diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kotamadya.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan lapangan kepada kepala seksi statistik kependudukan BPS Kabupaten/Kotamadya.

- **Petugas Pencacah Podes SP2000**

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes SP2000.
2. Melaksanakan pencacahan sesuai dengan petunjuk wilayah kerja dan jadwal yang ditentukan.
3. Memeriksa kembali hasil pencacahan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).
4. Menyerahkan dokumen Podes SP2000 yang telah diisi dan diperiksa kepada pengawas/pemeriksa.
5. Memberikan laporan kepada pengawas mengenai hambatan di lapangan untuk memperoleh jalan keluar.
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan lapangan kepada pengawas.

## **Pengelolaan Dokumen**

### **Arus Dokumen**

Dokumen dikirim dari BPS ke BPS Propinsi dan selanjutnya BPS Propinsi mendistribusikan ke BPS Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kotamadya (berdasarkan matriks distribusi dokumen). Setelah sampai di BPS Kabupaten/Kotamadya selanjutnya didistribusikan kepada pengawas sesuai dengan beban kerjanya dan pengawas yang membagi-bagikan kepada petugas pencacah.

Dokumen yang telah diisi oleh pencacah (hasil pencacahan) diserahkan kepada pengawas, dan pengawas harus mengoreksi hasil pekerjaan pencacah. Pengawas berhak mengembalikan

kepada pencacah apabila isian dari dokumen meragukan. Setelah dokumen selesai diperiksa oleh pengawas, kemudian pengawas mengirimkannya ke kabupaten/kotamadya untuk diolah (dientri).

### **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Pengiriman dokumen dari BPS ke BPS Propinsi	5 Juli 1999	-	24 Juli 1999
Diskusi Intama	15 Juli 1999	-	23 Juli 1999
Pelatihan Innas	21 Juli 1999	-	1 Agt 1999
Pelatihan petugas lapangan	2 Agt 1999	-	31 Agt 1999
Pelaksanaan lapangan	1 Sep 1999	-	31 Okt 1999
Pengawasan/pemeriksaan	1 Sep 1999	-	10 Nov 1999
Penyusunan program pengolahan (petugas pusat)	6 Juni 1999	-	10 Sep 1999
Pelatihan instruktur pengolahan (petugas pusat)	13 Sep 1999	-	23 Okt 1999
Pelatihan petugas pengolahan	25 Okt 1999	-	31 Okt 1999
Pengolahan dokumen di daerah	1 Okt 1999	-	20 Des 2000
Tabulasi di daerah	1 Jan 2000	-	31 Jan 2000
Sosialisasi hasil tabulasi pada Instansi terkait di daerah	27 Jan 2000	-	31 Jan 2000
Pengiriman disket hasil pengolahan ke BPS	1 Des 1999	-	25 Jan 2000
Kompilasi hasil pengolahan di pusat	15 Des 1999	-	20 Feb 2000
Penggandaan publikasi pusat	29 Feb 2000	-	13 Mar 2000



## TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

### A. Ketentuan Umum Pengisian Daftar

- a). Semua isian ditulis dengan pensil hitam, bukan pena, ball point atau pinsil berwarna.
- b). Dalam pengisian daftar SP2000-Podes, konsep dan definisi yang digunakan harus mengikuti buku pedoman.
- c). Untuk pertanyaan yang jawabnya berupa kode, lingkari kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- d). Untuk pertanyaan yang jawabnya bukan kode, tuliskan jawaban dengan huruf balok atau angka yang benar kemudian pindahkan isian jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- e). Pemindahan isian ke kotak pengolahan hendaknya dilakukan setelah pencacahan selesai. Pemindahan isian tiap rincian dimulai dari kotak yang paling kanan dan meyakinkan kebenaran pengisian, beri angka 0 pada kotak kosong yang tersisa di depan isian.
- f). Setiap pertanyaan yang jawabnya berupa isian dan tidak ada jawabannya (kosong) agar diberi tanda strip (-) dan kotak isian dibiarkan kosong.
- g). Setiap isian agar diteliti kembali dan setiap kesalahan agar diperbaiki sebelum kuesioner diserahkan kepada pengawas.
- h). Bila responden/aparat desa tidak bisa/ragu-ragu menjawab beberapa pertanyaan (biasanya data kuantitatif/individu) dari kuesioner dan data tersebut dan tidak ada catatan administrasi desa, maka pencacah harus menanyakan pada sumbernya langsung. Contoh kasus seperti data jumlah anak penerima GNOTA ditanyakan ke Kantor Dikbudcam setempat. Jumlah bangunan sensus pada suatu rumah susun (apartemen/kondominium) ditanyakan pada pengelola rumah susun, jumlah keluarga yang menerima kartu sehat ditanyakan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan dan sebagainya.

## B. Sumber Data yang Dapat Dihubungi

Dari isian kuesioner, ada beberapa keterangan yang tidak bisa diperoleh di tingkat desa melainkan diperoleh dari instansi terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten. Isian kuesioner tersebut seperti;

No	Isian Kuesioner	Sumber Data
(1)	(2)	(3)
1	Banyaknya rumah tangga pelanggan listrik PLN (B.IV.B.R1)	PLN
2	Jumlah peserta/akseptor KB (B.IV.A.R5)	Bidan Desa/Puskesmas
3	Jumlah bangunan fisik/sensus apartemen/ kondominium (B.IV.B.R7)	Pengelola Gedung ybs.
4	Jumlah siswa penerima GNOTA (B.V.R3.a)	Lembaga GNOTA/Kantor Dikbudcam
5	Jumlah siswa penerima JPS (B.V.R3.b)	Sekolah/Kantor Dikbudcam
6	PPKBD (B.VIII.R2.i)	Petugas PLKB Kecamatan
7	Dukun bayi terlatih (B.VIII.R2.f)	Puskesmas
8	Keluarga yang menerima kartu sehat (B.VIII.R6)	Bidan desa/Puskesmas
9	Tanah milik perorangan (B.X.D.R.7)	Letter C/Buku C desa

## Contoh Pengisian Daftar

### a). Melingkari Kode Jawaban

Apabila desa/kelurahan yang dicacah tergolong dalam kategori swadaya, maka isian rincian 2

Blok III:

Klasifikasi desa/kelurahan	Swadaya	1	
	Swakarya	②	2
	Swasembada	3	

### d). Mengisi Jawaban dan Memasukkan Jawaban ke Kotak

Apabila di desa/kelurahan terdiri dari 5 RW dan 60 rukun tetangga, maka isian rincian 8, blok

III:

a. Rukun Kampung/Rukun Warga	5	RK/RW		0	5

b. Rukun Tetangga

60 RT

0 6 0

d). Mengisi Jawaban Kosong

Apabila di desa/kelurahan (di ibukota propinsi) tidak ada bangunan rumah susun maka isian Blok IV R.7 = -, sedangkan kotak dibiarkan kosong, dengan contoh sebagai berikut:

a. Jumlah bangunan Fisik (Tower/Menara) ..... Unit 

--	--	--	--	--

d). Mengisi Langsung ke Dalam Kotak

Apabila di desa/kelurahan terdapat sebuah SD Negeri dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan tidak ada SLTP dan sederajat, SLTP terdekat berjarak 30 km dan waktu tempuh biasanya 1 jam 50 menit, maka isian Blok V Rincian 1.b dan 1.c Blok V kolom (1) s.d (5) sebagai berikut:

Pendidikan	Ada		Jika tidak ada											
	Negeri	Swasta	Jarak ke sekolah terdekat (km)	Waktu tempuh ke sekolah terdekat (jam)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
b. SD dan Sederajat	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	<table><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table> , <table><tr><td>-</td></tr></table>	-	-	-	<table><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table> , <table><tr><td>-</td></tr></table>	-	-	-
0	1													
0	1													
-	-													
-														
-	-													
-														
c. SLTP dan Sederajat	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-	<table><tr><td>-</td></tr></table>	-	<table><tr><td>3</td><td>0</td></tr></table> , <table><tr><td>0</td></tr></table>	3	0	0	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><td>5</td><td>0</td></tr></table>	0	1	5	0	
-														
-														
3	0													
0														
0	1													
5	0													

## PENGISIAN DAFTAR

### BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Tuliskan pada Rincian 1 s.d Rincian 5 nama dan kode propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, desa/kelurahan/UPT/PMT, dan status daerah (perkotaan atau perdesaan). Penulisan kode desa/kelurahan/UPT/PMT pada Blok I R.4 dan status perkotaan/perdesaan pada Blok I R.5 mengikuti Daftar Nama Desa/Kelurahan SP2000–DESA (tahun 1999). Lihat Lampiran 1.

Bila ada nama desa/kelurahan yang tidak tercantum pada SP2000–DESA, desa/kelurahan tersebut tetap dicacah asalkan ada landasan hukumnya. Landasan hukum yang dimaksud di sini adalah SK Mendagri atau SK Gubernur atau SK Menteri Transmigrasi dan PPH khusus untuk UPT/SPT dan SK Mensos khusus untuk PMT. Kode desa/kelurahan baru dilanjutkan kembali sesuai dengan letaknya seperti yang digambarkan pada sketsa peta SP2000–WA. Bagi desa/kelurahan atau wilayah administrasi lainnya yang mengalami perubahan, kode identitas baru diisi sesuai dengan **metode pemberian nomor kode wilayah administrasi** (lihat Lampiran 2).

### BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan pada Rincian 1 s.d Rincian 4 nama petugas, NIP (bila tidak mempunyai NIP agar dikosongkan), tanggal pencacahan/pemeriksaan dan tanda tangan pencacah. Sebelum meminta kepala desa/lurah menandatangani dan memberi cap/stempel desa pada daftar isian, konfirmasi lebih dahulu, apakah keterangan hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan keadaan desa/kelurahan sesungguhnya.

### BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

#### Rincian 1: Status hukum desa/kelurahan

**Status hukum desa/kelurahan** adalah status hukum yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yaitu definitif oleh Mendagri, Persiapan oleh Gubernur, Unit Permukiman Transmigrasi

(UPT) oleh Menteri Transmigrasi & PPH dan, Permukiman Masyarakat Terasing (PMT) oleh Menteri Sosial.

**Desa/Kelurahan Definitif** adalah desa/kelurahan yang telah memiliki SK Gubernur yang disetujui oleh Mendagri.

**Desa/Kelurahan Persiapan** adalah desa/kelurahan yang status definitifnya sedang diusulkan Gubernur dan belum disetujui oleh Mendagri.

**Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)** adalah suatu wilayah permukiman yang ditempati sejumlah penduduk transmigrasi yang terdiri kurang lebih 500 kepala keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat.

**Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT)** adalah tempat bermukim masyarakat suku terasing yang secara geografis terpencil, terisolir, dan terasing.

## **Rincian 2: Klasifikasi Desa/Kelurahan**

Rincian ini ditanyakan hanya untuk desa definitif (Blok III R.1 berkode 1).

Klasifikasi desa/kelurahan ditentukan oleh Ditjen PMD-Depdagri yang, didasarkan pada:

- 1). Kemampuan dalam menyelenggarakan urusan rumahtangga desa/kelurahan.
- 2). Tingkat berfungsinya/kemajuan administrasi.
- 3). Tingkat berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LKMD/K) dalam mengorganisasikan pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan ketiga kriteria di atas, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi swadaya (tradisional), swakarya (transisional) dan swasembada (berkembang).

**Desa/Kelurahan Swadaya** adalah desa/kelurahan yang belum mampu mandiri dalam secara terpadu (LKMD termasuk kategori 0 atau 1). Desa swadaya disebut juga Desa Tradisional. Menyelenggarakan urusan rumahtangga sendiri, administrasi desa/kelurahan belum terselenggara dengan baik dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) belum berfungsi dengan baik dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan

**Desa/Kelurahan Swakarya** adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih tinggi dari desa/kelurahan Swadaya. Pada Desa/Kelurahan Swakarya ini mulai mampu mandiri untuk menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa/kelurahan sudah terselenggara dengan cukup baik dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) cukup berfungsi dalam mengorganisasikan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara terpadu (LKMD termasuk kategori 1 atau 2). Desa Swakarya disebut juga Desa Transisional.

**Desa/Kelurahan Swasembada** adalah desa/kelurahan yang setingkat lebih tinggi dari desa/kelurahan Swakarya. Desa/Kelurahan Swasembada adalah Desa/Kelurahan yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa/kelurahan telah terselenggara dengan baik dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan secara terpadu (LKMD termasuk kategori 2 atau 3). Desa Swasembada disebut juga Desa Berkembang. Pada umumnya aparat desa/kelurahan sudah mengetahui termasuk klasifikasi mana desa/kelurahannya. Bagi desa yang belum ada klasifikasinya isikan berdasarkan definisi. Informasi bisa ditanyakan ke Kaur Pembangunan di Kecamatan.

### **Rincian 3: Status pemerintahan desa/kelurahan**

Rincian ini hanya ditanyakan untuk desa definitif atau persiapan.

**Desa** adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat, serta berhak menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dipilih oleh rakyat setempat dan bersama lembaga musyawarah desa menentukan anggaran pendapatan dan belanja desanya.

**Kelurahan** adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### **Rincian 4: Keberadaan Lembaga Musyawarah Desa**

Rincian ini hanya ditanyakan jika statusnya pemerintahannya desa.

**Lembaga Musyawarah Desa (LMD)** adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan

### **Rincian 5: Kategori LKMD/K**

**Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K)** adalah lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LKMD/K merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan pertahanan keamanan.

#### **Kategori LKMD/K:**

**Persiapan**, bila dalam desa sedang dilakukan persiapan pembentukan LKMD/K.

**Kategori 1**, bila dalam desa telah tumbuh pengertian dan kesadaran untuk mendirikan LKMD/K, cap dan papan LKMD/K telah dibuat, telah dilakukan rapat pembentukan LKMD/K yang struktur organisasinya dirancang sesuai dengan keputusan Mendagri No.25 tahun 1980, tetapi LKMD/K tersebut masih memerlukan bimbingan dan bantuan pemerintah.

**Kategori 2**, bila LKMD/K yang terbentuk mampu menyusun dan melaksanakan program kerja, program PKK, memanfaatkan dana bantuan desa, dan dapat menggerakkan swadaya gotong royong.

**Kategori 3**, bila LKMD/K yang terbentuk mampu menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi setempat, sumber dananya tetap, administrasi dan laporannya tertib, dan seksi-seksinya telah berfungsi (minimal 3 seksi).

### **Rincian 6: Desa induk/Lokasi**

Rincian ini ditanyakan apabila status desa/kelurahan adalah persiapan, UPT atau PMT.

**Desa Induk** adalah desa asal yang mempunyai SK Gubernur yang disetujui Mendagri dari desa persiapan, UPT/PMT. Khusus untuk UPT/PMT yang desa induknya tidak jelas, maka desa induknya adalah desa terdekat dalam kecamatan yang sama. Untuk desa yang mempunyai lebih dari satu desa induk, isikan nama dan identitas desa induk yang luas daerahnya terambil paling luas.

Bagi pencacah, tuliskan nama desa induk/lokasi pada kotak yang disediakan, sedangkan khusus untuk pengawas tuliskan kode propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa/kelurahan di sebelah kanan dengan mengacu kode wilayah di lampiran buku pengawas. (Lampiran 2).

#### **Rincian 7: Dusun/Lingkungan**

**Dusun/Lingkungan** adalah bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. Syarat-syarat pembentukannya harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana, dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat. Setiap dusun/lingkungan paling sedikit dibentuk oleh 2-3 RW/RK (Permendagri No.5 Th 1981, pasal 4). Di beberapa propinsi istilah dusun/lingkungan ini dikenal juga dengan istilah lorong di Sumatera Selatan dan marga di Bengkulu

#### **Rincian 8: Rukun Kampung/Rukun Warga dan Rukun Tetangga**

**Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW)** adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa dan kelurahan. Dari segi ukuran, RT biasanya lebih kecil dari RW/RK. Jumlah kepala keluarga/rumah tangga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga/rumah tangga untuk desa dan 50 untuk kelurahan. Dari setiap RW/RK biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan ( Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dalam dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4)

#### **Rincian 9: Letak Geografis Desa/Kelurahan**

- 1). **Desa pantai** adalah Desa/Kelurahan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau) dengan corak kehidupan rakyatnya tergantung pada potensi laut dan bisa tidak tergantung pada potensi laut
- 2). **Desa bukan pantai** adalah desa yang tidak berbatasan dengan laut atau tidak mempunyai pantai. Desa bukan pantai terdiri atas:



- a). **Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS)** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/ledokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/bukit.
- b). **Desa lereng/punggung bukit** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.
- c). **Desa Dataran** adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya rata

#### **Rincian 10: Topografi desa/kelurahan**

Menurut topografinya desa/kelurahan dibagi menjadi desa/kelurahan datar dan desa/kelurahan berbukit-bukit.

- 1). **Desa datar** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah datar.
- 2). **Desa Berbukit-bukit** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbukit-bukit.

#### **Rincian 11: Jenis kelamin aparat pemerintah desa/kelurahan**

Isikan kode jenis kelamin aparat pemerintah desa. Isikan kode "1" jika laki-laki dan kode "2" jika perempuan, dan jika tidak ada aparat isikan kode "3".

- a). **Sekretaris Desa/Kelurahan (Sekdes)** mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta membantu Kepala Desa/Kelurahan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Desa/Kelurahan mempunyai fungsi: 1).Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan

2).Melaksanakan urusan keuangan

3).Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

4).Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa/Kelurahan apabila Kepala Desa/Kelurahan berhalangan melakukan tugasnya

- b). **Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang pemerintahan desa/kelurahan, keamanan dan sebagainya
- c). **Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang pembangunan, seperti; pengaturan air, bimbingan pertanian, kerajinan rumah tangga, perdagangan dan sebagainya.

- d). **Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang keagamaan, kesehatan, kesenian, olahraga dan sebagainya
- e). **Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/Kelurahan dalam bidang keuangan desa/kelurahan.
- f). **Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)** merupakan pembantu Sekretaris Desa/kelurahan dalam bidang pengurusan umum selain urusan kaur-kaur di atas.  
Apabila ada Kaur yang merangkap maka dipilih yang utama.
- g). **Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)** yaitu orang yang bertempat tinggal di desa dengan tugas membantu secara teknis (mengurus surat-surat, penghubung dengan KUA dan sebagainya) pegawai pencatat nikah yang berada di Kantor KUA kecamatan.

**Rincian 12: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan yang membawahi**

Tuliskan jarak (dalam kilometer) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke kantor kecamatan yang membawahi desa/kelurahannya.

**Rincian 13: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten yang membawahi**

Tuliskan jarak (dalam kilometer) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke kantor kabupaten/kotamadya yang membawahi desa/kelurahannya.

**Rincian 14: Jarak dari kantor desa/kelurahan ke ibukota kabupaten/kodya lain yang terdekat**

Tuliskan jarak (dalam kilometer) yang biasanya ditempuh masyarakat desa/kelurahan jika mereka pergi ke ibukota kabupaten/kotamadya lain yang terdekat.

## **BLOK IV. KEPENDUDUKAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

### **A. Kependudukan**

**Rincian 1: Pelaksanaan Registrasi Penduduk**

**Registrasi penduduk** adalah pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian maupun perpindahan.

**Teratur** apabila pencatatannya dilakukan setiap bulan

**Tidak teratur** apabila pencatatannya tidak dilakukan setiap bulan

**Tidak ada** apabila selama ini tidak ada pencacatan penduduk

### **Rincian 2: Penduduk dan Rumahtangga.**

Jumlah penduduk dan rumahtangga dihitung berdasarkan keadaan terakhir.

- a). **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di desa tersebut selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Banyaknya penduduk desa/kelurahan yang dicatat adalah jumlah penduduk yang tercatat pada saat pencacahan.
- b). **Rumahtangga** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengelola kebutuhan sehari-hari bersama-sama menjadi satu.
- c). **Rumahtangga Pertanian** adalah rumahtangga yang sekurang-kurangnya satu anggota rumahtangganya melakukan kegiatan bertani/berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak; menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian.

### **Rincian 3: Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I**

**Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya.

**Kepala Keluarga (KK)** adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, janda/duda, yang mengepalai satu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suami dan anak-anak.

Bila informasi Keluarga Sejahtera di desa/kelurahan pada PPKBD tidak tersedia atau tersedia namun ada data di kecamatan (PLKB) yang mutakhir, maka data yang digunakan data dari kecamatan. Bila belum ada pendataan Keluarga Sejahtera dikosongkan

### **Rincian 4: Pasangan usia subur**

**Pasangan usia subur (PUS)** adalah suami istri yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan lagi atau biasanya ditandai dengan belum datangnya waktu menopause (terhenti menstruasi) bagi si istri.

### **Rincian 5: Peserta/akseptor Keluarga Berencana**

**Peserta/akseptor KB** adalah pasangan suami-istri yang sedang menggunakan alat atau cara KB

### **Rincian 6.a: Sumber penghasilan sebagian besar penduduk**

Sumber penghasilan sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha di mana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan/pendapatan.

- a). **Pertanian** meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman pertanian lainnya; peternakan; jasa pertanian dan peternakan; kehutanan dan penebangan hutan; perburuan/penangkapan, dan pembiakan binatang liar; perikanan laut dan perikanan darat.
- b). **Pertambangan dan penggalian** adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, dan penambangan gips, aspal, gamping.
- c). **Industri** adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Secara garis besar industri meliputi:
  - 1). Industri makanan, minuman dan tembakau;
  - 2). Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;
  - 3). Industri barang dari kayu, termasuk perabot rumah-tangga;
  - 4). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;
  - 5). Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;
  - 6). Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara;
  - 7). Industri logam dasar;
  - 8). Industri barang dari logam, mesin dan peralatan;
  - 9). Industri pengolahan lainnya.
- d). **Perdagangan** adalah kegiatan jual beli barang termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, katering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, penginapan (hotel, motel, hostel, dan losmen).

- e). **Lainnya** adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas.

**Rincian 6.b: Sub Sektor Pertanian terdiri dari;**

- a). **Pertanian Tanaman Pangan** adalah kegiatan pertanian yang meliputi pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen, tanaman bahan makanan seperti padi sawah, padi ladang, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan hortikultura.
- b). **Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan/pembibitan, pengembangbiakan dan pemungutan hasil ternak.
- c). **Kehutanan** adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, pembudidayaan hasil hutan, termasuk penangkaran satwa liar dan pengelolaan suaka alam dan marga satwa.
- d). **Perkebunan** adalah kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan panen tanaman perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, lada, pala, vanili, dan kapuk.
- e). **Perikanan** adalah kegiatan penangkapan atau budidaya ikan dan biota perairan lainnya, seperti penangkapan ikan di laut/sungai, pemeliharaan/budidaya ikan di karamba, dan pengambilan hasil laut lainnya seperti rumput laut dan mutiara.
- f). **Pertanian Lainnya** adalah sub sektor pertanian yang tidak termasuk pada rincian a s/d e di atas. Misalnya pembibitan tanaman hias.

**Rincian 7: Jumlah Penduduk yang Berhak Memilih Dalam Pemilu**

**Penduduk yang Berhak Memilih Dalam Pemilu** adalah seluruh penduduk yang sudah mencapai umur 17 tahun atau penduduk berumur kurang dari 17 tahun yang pernah kawin.

**Rincian 8: Jumlah Calon Pemilih**

**Calon Pemilih** adalah penduduk yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pada Panitia Pemungutan Suara (PPS).

**Rincian 9: Jumlah Pemilih**

**Pemilih** adalah calon pemilih (R.8) yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu 1999 berlangsung.

### **Rincian 10: Jumlah Kartu Suara yang Rusak**

**Kartu Suara yang Rusak** adalah kartu suara yang dicoblos (dicolok) lebih dari satu, dicoblos tidak pada tempat yang semestinya, tidak dicoblos sama sekali dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kartu suara tersebut tidak syah menurut peraturan yang berlaku.

## **B. Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman**

### **Rincian 1: Rumahtangga pelanggan listrik**

**Rumahtangga pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)** adalah rumahtangga yang secara resmi mendapatkan sumber listrik dari PLN.

**Rumahtangga pelanggan listrik non-PLN** adalah rumah-tangga yang mempunyai sumber listrik bukan berasal dari PLN, misalnya dari diesel/generator yang diusahakan sendiri atau diusahakan secara bersama. Termasuk dari diesel/generator yang dibangkitkan sendiri (tidak diusahakan) dan hanya digunakan sendiri.

### **Rincian 2: Jenis penerangan jalan utama desa/kelurahan**

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan dan jenis penerangan yang ada pada jalan utama desa/kelurahan.

Penerangan jalan yang diusahakan oleh masyarakat walaupun sumbernya dari PLN dimasukkan Listrik non PLN.

*Rincian 3 s/d Rincian 6 ingin mengetahui informasi keadaan sebagian besar masyarakat/ rumahtangga dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak, tempat buang sampah, tempat buang air besar, dan saluran pembuangan limbah cair/air kotor*

### **Rincian 3: Bahan Bakar Untuk Memasak**

**Bahan bakar untuk memasak** adalah bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di desa/ kelurahan.

**Gas kota/Liquid Petroleum Gas (LPG)** adalah gas LPG dan gas kota dari perusahaan gas.

Minyak tanah : cukup jelas

Kayu bakar : cukup jelas .

Lainnya, seperti arang, sekam, tempurung, briket batu bara dan biogas.

Apabila sebagian besar penduduk memasak dengan dua atau lebih jenis bahan bakar dengan persentase yang sama, maka kode yang dipilih adalah kode bahan bakar yang terkecil.

#### **Rincian 4: Tempat Buang Sampah**

**Tempat sampah kemudian diangkut** adalah jika sampah dibuang dengan diangkut petugas baik langsung dari rumah tangga maupun dari tempat pembuangan sementara.

**Dalam lubang/dibakar** adalah jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah atau dibakar.

**Sungai** apabila sebagian besar rumah tangga membuang sampah ke kali/sungai.

**Lainnya misalnya** dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.

Apabila ada dua atau lebih tempat buang sampah yang digunakan dengan persentase rumah tangga yang sama, maka yang dipilih adalah kode tempat buang sampah yang terkecil.

#### **Rincian 5: Tempat Buang Air Besar (jamban)**

**Jamban** adalah tempat buang air besar yang pembuatannya memenuhi syarat-syarat kesehatan, antara lain menggunakan tangki septik.

**Jamban sendiri** adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu rumah tangga.

**Jamban bersama** adalah jamban yang digunakan oleh dua rumah tangga atau lebih.

**Jamban umum** adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.

**Bukan jamban** termasuk tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya sungai, kolam, lubang, dan sebagainya.

Apabila menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil.

#### **Rincian 6: Keadaan Sebagian Besar Saluran Pembuangan Limbah Cair/Air Kotor**

**Saluran pembuangan limbah cair** adalah saluran berupa got atau talang (pipa) digunakan untuk mengalirkan limbah cair/air kotor dari suatu tempat (tempat tinggal; pasar; pertokoan; perkantoran; pabrik dsb.) ke tempat pembuangan (sungai, danau, kolam, got besar, lahan tertentu). Pertanyaan

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada saluran pembuangan limbah. Bila ada saluran pembuangan, bagaimana keadaannya? Apakah mengalir dengan lancar, mengalir tidak lancar (karena berbagai sebab), atau tergenang (tidak mengalir sama sekali, berkurang hanya karena meresap ke dalam tanah).

#### **Rincian 7: Jumlah Bangunan Rumah Susun (Rusun)**

**Rumah** adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal manusia, termasuk disini bangunan yang diperuntukkan bukan untuk tempat tinggal seperti toko, gudang, pabrik yang pada saat pencacahan digunakan sebagai tempat tinggal. Selain itu juga termasuk rumah/tempat tinggal adalah bangunan rumah yang dalam proses penyelesaian pembangunan (sudah ada lantai, dinding dan atap).

**Rumah susun** adalah bangunan gedung bertingkat 3 atau lebih ( $\geq 4$  lantai) yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturalkan secara fungsional dalam arah vertikal dan merupakan satuan-satuan (bangunan sensus) dengan ukuran minimal 18 m<sup>2</sup> dengan lebar muka minimal 3 m, yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun), termasuk dalam kategori ini apartemen dan kondominium.



*Gambar 1: apartemen 3 tower/menara*



*Gambar 2: apartemen 2 tower/menara*



**Bangunan sensus (unit) rusun** yang dimaksud pada rincian ini adalah satuan-satuan bagian bangunan rumah yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah baik sebagai tempat hunian, usaha maupun campuran (hunian dan usaha).

Contoh rusun, apartemen dan kondominium di beberapa daerah:

**Jakarta**; Rusun Klender, rusun Tanah Tinggi, Rusun Tanah Abang, Apartemen Menara 7 Gading (Kelapa Gading), Apartemen Oasis Mitra Sarana (Senen), Rajawali Kondominium (Jl. Rajawali Selatan, Kemayoran) dan Panorama Golf Kondominium (Jl. Tarogong, Cilandak). **Kodya Palembang** di daerah Ilir Barat. **Kodya Medan** ada di Sukarampe. **Kodya Bandung** di Sarijadi. **Kodya Surabaya** di Mananggal. Lihat gambar 1 dan 2 di atas.

#### **Rincian 8: Jumlah bangunan rumah yang ada menurut kualitas**

Kriteria Permanen suatu bangunan ditentukan oleh dinding, atap dan lantai. **Dinding** bukan anyaman bambu atau pelepah, **atap** bukan daun-daunan dan **lantai** bukan tanah.

Catatan:.

- 1). bedeng untuk para pekerja konstruksi tidak termasuk dalam kategori ini, meskipun bangunan bedeng tersebut permanen.
- 2). rumah tempat tinggal yang sudah berubah fungsi tidak dihitung misalnya berubah menjadi rumah burung walet.

#### **Rincian 9.a: Rumah tangga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya rumahtangga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai dan atau sempadan sungai.

**Bantaran sungai** adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai).

**Palung** adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu (Keppres No.32/1990).

**Sempadan sungai** adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai


Kriteria sempadan sungai; 1). Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. 2). Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10 - 15 meter.




*Gambar 3: Rumah tempat tinggal di bantaran Sungai*



*Gambar 4: Jaringan listrik tegangan tinggi*



*Gambar 5: Sungai dengan bantaran*



*Gambar 6: Sungai tanpa bantaran*

**Rincian 10.a: Rumah tangga yang bertempat tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.**

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Rumahtangga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah rumahtangga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No. 1.P/47/MTE/1992).

**Rincian 11.a: Permukiman kumuh**

**Perumahan dan permukiman kumuh** adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh

1. Banyak rumah tidak layak huni,
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet,
3. Penduduk/bangunan sangat padat,
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban,
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api).



*Gambar 7: Type rumah kumuh*

Rumah tak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Termasuk disini rumah gubuk.

**Rincian 12.a: Pembangunan rumah baru oleh pengembang dalam 2 tahun terakhir.**

**Perusahaan Pembangunan Perumahan (Developer)** adalah suatu badan hukum yang melakukan usaha pengembangan properti.

Pengembang di sini bisa dilakukan oleh Perum Perumnas atau perusahaan swasta.

Jumlah unit rumah yang dihitung disini yaitu unit rumah yang siap huni dan telah selesai dalam dua tahun terakhir.





*Gambar 8: Type rumah sederhana*



*Gambar 9: Type rumah mewah*

Rumah digolongkan menurut luas lantainya:

- 1). Rumah sangat sederhana (RSS) ukuran lantai bangunan  $< 21\text{m}^2$  (tipe 21)
- 2). Rumah sederhana (RS) ukuran lantai bangunannya antara  $21\text{m}^2$  sampai  $70\text{m}^2$ .
- 3). Rumah menengah, ukuran lantai bangunannya antara  $71\text{m}^2$  sampai  $200\text{m}^2$ .
- 4). Rumah mewah, ukuran lantai bangunannya lebih dari  $200\text{m}^2$ .

### **Rincian 13.a: Industri pengolahan**

**Industri pengolahan** adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

### **Rincian 13.c: Jenis limbah yang dihasilkan**

**Pencemaran akibat kegiatan industri atau pencemaran industri** adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya atau dimasukkannya zat pencemar dalam bentuk padat, cair, gas, kebisingan, debu, getaran dan lain sebagainya yang berasal dari kegiatan industri yang kualitasnya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang berlaku ke dalam lingkungan atau ke dalam tanah, badan air dan udara. (SK Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994)

**Limbah** adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi. (PP No. 19/94 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun)

Jika ada industri pengolahan di desa/kelurahan ini tanyakan jenis limbah yang ditimbulkan.

#### **Rincian 14: Gangguan lingkungan hidup dalam setahun terakhir**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di desa/kelurahan yang dicacah sudah terjadi pencemaran lingkungan, baik air, tanah, udara, flora, maupun fauna.

**Gangguan lingkungan hidup** adalah sesuatu yang mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan hidup (air, tanah, udara, flora dan fauna) baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, yang biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

#### **Contoh:**

- a). Pencemaran air; tercemarnya air sungai di desa akibat limbah pabrik, sampah rumah tangga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya
- b). Pencemaran tanah; kesuburan tanah menurun oleh berbagai sebab, rusaknya komposisi tanah akibat penambangan, penggalian, terkontaminasinya tanah karena bahan radio aktif di atasnya atau yang dipendam di dalamnya dan sebagainya
- c). Polusi udara dan bau; debu/jelaga dari asap pabrik, pembakaran gamping, kendaraan bermotor, atau debu dari letusan gunung, bau dari peternakan, buangan limbah pabrik, penyamakan kulit dan sebagainya
- d). Ruang terbuka hijau, penebangan tanaman di taman umum, pinggir jalan.
- e). Gangguan terhadap flora; berkurangnya spesies flora karena berubahnya habitat atau beralih fungsinya wilayah
- f). Gangguan terhadap fauna; berkurangnya jenis fauna atau hilangnya jenis fauna tertentu karena berubahnya habitat, beralih fungsinya wilayah atau perburuan
- g). Pencemaran suara bising; bisingnya suara pabrik, pasar, bengkel, lalu lintas kendaraan bermotor dan sebagainya.

**Pencemaran lingkungan** adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah rumah tangga/pasar/pertokoan/ perkantoran dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

**Pengaduan masalah pencemaran** adalah pengaduan pencemaran yang dilaporkan minimal sampai dengan kepala desa/lurah.

#### **Rincian 15: Bencana alam dalam tiga tahun terakhir**

**Bencana alam** adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Tidak termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya angin topan dan sebagainya. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jumlah bencana dihitung berdasarkan episode.

**Episode** adalah suatu rangkaian kejadian yang waktunya selalu runtut dan tidak diselingi dengan berhenti.

Contoh : suatu gunung berapi selama 2 bulan terakhir ini selalu mengeluarkan asap dan sering meletus. Untuk semacam kasus ini kita hitung 1 kali gunung meletus dan 1 kali asap/kabut.

#### **Rincian 16: Lahan kritis**

**Lahan kritis** adalah lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami

Contoh: Tanah gundul, padang alang-alang, lahan bekas penambangan

#### **Rincian 17.a: Sungai yang melintasi desa**

**Sungai yang melintasi desa** adalah sungai yang alirannya melalui wilayah desa, termasuk juga sungai yang menjadi batas desa.

#### **Rincian 17.b: Penggunaan air sungai**

Penggunaan air sungai bisa saja hanya digunakan oleh sebagian kecil penduduk desa. Suatu masyarakat dikatakan menggunakan air sungai bila ada masyarakat yang menggunakannya untuk mandi dan cuci.

### **Rincian 18: Letak desa/kelurahan relatif terhadap wilayah hutan**

**Hutan** adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (UU No 5 tahun 1967). Hutan yang dicakup pada pertanyaan ini termasuk hutan bakau.

- 1). Desa/kelurahan/UPT/PMT di **dalam hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tengah atau dikelilingi hutan
- 2). Desa/kelurahan/UPT/PMT **tepi hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tepi, atau di pinggir hutan, atau berbatasan dengan hutan.
- 3). Desa/kelurahan **di luar hutan** adalah desa yang letaknya jauh dari hutan.

### **Rincian 19: Penggalan Golongan C**

**Penggalan golongan C** adalah kegiatan di bidang pertambangan dan penggalan, seperti batu/koral, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya seperti batu koral, aspal, gips, dan gamping.

**Lokasi penggalan golongan C** adalah lokasi yang terdapat di dalam lingkungan desa dan saat ini sedang dilakukan usaha penambangan/penggalan.

## **BLOK V. PENDIDIKAN**

### **Rincian 1: Banyaknya sekolah menurut tingkat pendidikan**

**Sekolah** adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam survei ini dicatat pula sekolah taman kanak-kanak, SLB, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari/biara/teologi, tetapi tidak termasuk pendidikan paket kelompok belajar.

**Kolom (2)** : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah negeri menurut tingkat pendidikan

**Kolom (3)** : isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah swasta menurut tingkat pendidikan

Jika di desa tidak ada sekolah (kolom (2) dan kolom (3) kosong) untuk masing-masing tingkat pendidikan maka isian jarak yang ditempuh (dalam km) oleh anak sekolah dari kantor desa ini ke tempat sekolah mereka yang berada di luar desa pada kolom (4) dan isikan pula waktu yang ditempuh (dalam jam) oleh anak sekolah dari desa ini ke tempat sekolah mereka yang berada di luar sekolah pada kolom (5).

**Madrasah Diniyah** adalah pendidikan informal yang mengkonsentrasikan pada bidang keagamaan (Agama Islam)

**Seminari/Biara/Teologi** adalah pendidikan informal yang mengkonsentrasikan pada bidang keagamaan (Agama Kristen/Katolik)

### **Rincian 2: Lembaga pendidikan keterampilan**

**Pendidikan keterampilan** adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh suatu lembaga tentang keterampilan tertentu yang sifatnya khusus, jangka waktunya relatif pendek, ditujukan kepada masyarakat umum dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus serta diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Kursus montir mobil/motor antara lain kursus membetulkan sepeda motor, dan mobil. Kursus elektronik antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, Kursus kerajinan rumah tangga antara lain kursus membatik dan anyam-anyaman.

### **Rincian 3: Jumlah anak yang menerima bantuan pendidikan**

Bantuan pendidikan yang ditanyakan di sini ada dua yaitu dari Lembaga GNOTA dan Program JPS yang diterima masyarakat.

**Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)** yaitu suatu gerakan yang dilaksanakan secara nasional (sejak tanggal 29 Mei 1996) sebagai upaya menumbuhkan, meningkatkan, serta mengembangkan peran serta masyarakat sebagai orang tua asuh dalam rangka menunjang wajib belajar 9 tahun. Bantuan GNOTA dikelola dan disalurkan oleh lembaga GNOTA bewujud 3 paket yaitu; **paket peralatan sekolah, pakaian sekolah dan bantuan biaya sekolah**. Penyaluran bantuan dilakukan pada Juni sampai Agustus setiap tahun berjalan. Paket pakaian dan peralatan disampaikan langsung dari lembaga GNOTA kepada anak asuh, sedangkan biaya sekolah dikirim melalui BRI kepada kepala sekolah.

**Sasaran GNOTA** adalah anak kurang mampu yaitu;

- a). anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk bekal sekolah
- b). anak keluarga fakir miskin,
- c). anak keluarga tuna karya,



- d). anak keluarga tuna wisma, dan
- e). anak terlantar yang belum memperoleh bantuan biaya sekolah dari orang/lembaga lain.

**Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)** diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menghadapi dampak krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia sejak awal tahun 1997 yang ditujukan kepada keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Prioritas program JPS ada 4 hal yaitu; pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan anak, dan perbaikan lapangan kerja. Kini JPS sedang berlangsung, baik yang berkaitan dengan pengadaan pangan, khususnya sembako, penyelamatan anak-anak SD dan SLTP dari putus sekolah, peningkatan mutu proses pembelajaran dan sebagainya.

**Rincian 4: Rumahtangga yang menyekolahkan anak/famili ke perguruan tinggi**

**Rumahtangga yang menyekolahkan anak/famili ke perguruan tinggi** yaitu rumahtangga yang menanggung seluruh atau sebagian besar biaya kuliah dari anak/famili tersebut, termasuk anak yang tidak bertempat tinggal di desa tersebut.

**Rincian 5: Kecenderungan jumlah anak sekolah yang putus sekolah**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara umum mengenai anak-anak sekolah baik yang sekolah di desa ini maupun yang diluar desa yang berkaitan dengan terjadinya krisis moneter akhir-akhir ini khususnya pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP). Jawaban dari pertanyaan ini merupakan pandangan subyektif atau persepsi aparat desa/kelurahan tentang kondisi tersebut.

**Meningkat tajam** apabila intensitas, frekuensi atau kejadian drop-out/putus sekolah anak SD/SLTP pada setahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Meningkat** apabila intensitas, frekuensi atau kejadian drop-out/putus sekolah anak SD/SLTP pada setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Tidak berubah** apabila intensitas, frekuensi atau kejadian drop-out/putus sekolah anak SD/SLTP pada setahun terakhir tidak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Berkurang** apabila intensitas, frekuensi atau kejadian drop-out/putus sekolah anak SD/SLTP pada setahun terakhir lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **BLOK VI: SOSIAL BUDAYA**

### **Rincian 1.a s.d. 1.f: Banyaknya tempat ibadah**

**Masjid** adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk sholat Jum'at. Surau/Langgar yang digunakan untuk sholat Jum'at dianggap sebagai masjid.

**Vihara** adalah tempat sembahyang umat Budha/Konfusius.

**Pura** adalah tempat sembahyang umat Hindhu .

**Surau/langgar/kapel/pura** yang dipakai secara pribadi tidak dihitung.

### **Rincian 2.a : Kegiatan Sosial/Kemasyarakatan**

Isikan jenis kegiatan sosial/kemasyarakatan yang berada di desa ini, jika ada tanyakan aktivitasnya; meningkat, tetap atau menurun.

**Organisasi** adalah suatu ikatan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan landasan dan tujuan tertentu serta disertai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumahtangga (ART) yang jelas.

**Organisasi sosial** adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat (organisasi selain organisasi politik), dan telah mempunyai struktur yang tetap (susunan pengurus, seperti ketua, sekretaris dan bendahara), baik yang berbadan hukum maupun tidak, dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

**Karang taruna** adalah organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat desa/kelurahan. Keanggotaan karang taruna bersifat pasif dan berlaku untuk penduduk berumur (6-40 tahun).

### **Rincian 2.b : Kegiatan kemasyarakatan**

**Kegiatan kemasyarakatan** adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk kekompakan atau silaturahmi (menjaga tali persaudaraan) agar sesama warga bisa lebih saling kenal.

### **Rincian 3.a s.d 3.h: Olahraga**

**Lapangan olahraga** adalah tempat melakukan olahraga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan. Lapangan sepak bola yang di dalam lapangannya terdapat juga lapangan volly, tenis lapang dan sebagainya masing-masing dihitung sendiri-sendiri.

**Kelompok kegiatan olahraga** adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olahraga, tanpa memperhatikan apakah olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.

Contoh:

Di desa ada perkumpulan tenis lapangan, karena desa tersebut tidak mempunyai lapangan tenis maka kelompok ini berlatih di desa lain, isian rincian 3.e kolom (2) berkode 2, dan kolom (3) berkode 1.

## **BLOK VII: REKREASI DAN HIBURAN**

**Rincian 1: Cukup jelas**

**Rincian 2: Taman hiburan/tempat rekreasi**

**Taman hiburan/tempat rekreasi** adalah tempat rekreasi yang banyak dikunjungi orang karena mempunyai daya tarik secara alamiah maupun buatan manusia, dengan membayar ataupun tidak, misalnya taman ria, tempat berkemah, kebun raya, kebun binatang, taman anggrek.

**Rincian 3: Gedung Bioskop**

**Gedung bioskop** adalah gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantungkan gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

**Rincian 4 s/d 6: Cukup jelas**

**Rincian 7: Gedung Pertemuan yang khusus disewakan**

**Gedung Pertemuan yang khusus disewakan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (gedung) dan fasilitas untuk keperluan pesta, rapat, atau keperluan-keperluan lainnya.

## **BLOK VIII. KESEHATAN, GIZI DAN KELUARGA BERENCANA**

**Rincian 1.a s.d. 1.c:**

**Rumah Sakit** adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk puskesmas.

**Rumah Sakit Bersalin/BKIA** adalah rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak serta berada di bawah pengawasan dokter dan atau bidan senior.

**Rumah Bersalin** adalah rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, berada di bawah pengawasan bidan senior.

#### **Rincian 1.d: Poliklinik**

**Poliklinik** adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit. Poliklinik yang karena satu dan lain hal menyediakan tempat perawatan menginap, tetap digolongkan kedalam poliklinik (bukan rumah sakit).

#### **Rincian 1.e dan 1.f : Puskesmas/Puskesmas Pembantu**

**Puskesmas** adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan (misal di DKI Jakarta). Tim Puskesmas sesuai jadwal dapat melakukan kegiatan Puskesmas Keliling ke tempat-tempat tertentu dalam wilayah kerjanya, untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

**Puskesmas Pembantu (Pustu)**, yaitu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang membantu kegiatan Puskesmas di sebagian dari wilayah kerja. Pada beberapa daerah balai pengobatan telah berubah fungsi menjadi Pustu walaupun papan nama masih tertulis balai pengobatan.

#### **Rincian 1.g: Balai pengobatan**

**Balai pengobatan** adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan/tenaga medis.

#### **Rincian 1.h: Tempat Praktek Dokter**

**Tempat Praktek Dokter** adalah tempat seorang (lebih) dokter melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat.

**Rincian 1.i: Tempat Praktek Bidan**

**Tempat Praktek Bidan** adalah tempat seorang bidan atau lebih melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeriksaan kehamilan dan melahirkan.

**Rincian 1.j: Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)**

**Posyandu** adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu khususnya untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita); dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas.

**Rincian 1.k: Polindes (Pondok Bersalin Desa)**

**Polindes (Pondok Bersalin Desa)** adalah pos yang melayani persalinan warga desa/kelurahan, yang ditangani oleh bidan desa.

**Rincian 1.l: Apotik**

**Apotik** adalah tempat penjualan obat yang mempunyai izin operasi dari Departemen Kesehatan, c.q. Ditjen POM, di bawah pengawasan apoteker.

**Rincian 1.m: Pos Obat Desa(POD)**

**Pos Obat Desa Pos Obat Desa** adalah unit pelayanan di tingkat desa yang menyediakan obat-obat dasar dan diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatannya di bawah bimbingan Puskesmas; dalam pelaksanaan kader akan menanyakan keluhan penderita, kemudian memberikan obat sederhana yang sesuai.

**Rincian 1.n: Toko khusus obat/jamu**

**Toko khusus obat/jamu** adalah tempat penjualan obat/jamu baik berupa toko/warung mempunyai izin atau tidak yang fungsinya khusus menjual obat/jamu termasuk toko obat tradisional (tidak termasuk kaki lima yang menjual obat).

Cara pengisian rincian 1:

Bila sarana kesehatan yang dimaksud ada di desa, maka isikan banyaknya fasilitas tersebut pada kolom (2) dan isikan tanda strip (-) pada kolom (3), dan (4). Bila tidak ada fasilitas, isikan tanda strip (-) pada kolom (2), dan isikan jarak (dalam kilometer ) dari kantor kepala desa/kelurahan ke fasilitas kesehatan terdekat pada kolom (3), dan isikan kode dari kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan pada kolom (4).

#### **Rincian 2.a s.d. 2.i: Ketersediaan tenaga kesehatan**

Dokter yang dicakup adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis (THT, kelamin, kebidanan, mata dan sebagainya) tidak termasuk dokter hewan.

**Paramedis** adalah mantri kesehatan/perawat/bidan dan sejenisnya yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun yang tidak. Paramedis yang ditanyakan tidak termasuk bidan.

**Bidan Di Desa (BDD)** adalah seorang petugas paramedis (bidan) yang telah mendapat SK Bupati untuk bertugas di desa/kelurahan yang bersangkutan (sesuai dengan desa penempatan/SK nya)

**Dukun bayi** adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun utama. Contoh: paraji (di Jawa Barat).

Dikatakan terlatih apabila pernah mendapatkan pembinaan/pelatihan persalinan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas)

**Dukun Patah Tulang** adalah orang yang pekerjaannya menolong orang yang patah tulang, terkilir, dan keseleo yang diakibatkan oleh kecelakaan baik yang mempunyai tempat menginap maupun tidak.

**Tukang Pijat** adalah orang yang pekerjaannya memijat dengan tangan maupun dengan alat seperti pijat saraf/refleksi, tusuk jari dan sejenisnya.

**Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)** adalah Orang yang membantu pekerjaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di desa. PLKB ini bertugas untuk membina masyarakat di bidang keluarga berencana (KB) yang bertujuan untuk memasyarakatkan KB sebagai gerakan pembangunan nasional.

#### **Rincian 3.a dan 3.e: Kecenderungan Keadaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara umum berdasarkan pandangan subyektif atau persepsi aparat desa/kelurahan berkaitan dengan terjadinya krisis moneter akhir-akhir ini pada bidang kesehatan (penderita sakit, kemampuan berobat, ketersediaan obat, pelayanan kesehatan dan gizi anak-anak Balita, akseptor/peserta KB, ketersediaan alat KB dan pelayanan KB).

**Meningkat tajam** apabila intensitas atau frekuensi kejadian pada setahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

**Meningkat** apabila intensitas atau frekuensi kejadian pada setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Biasa saja** apabila intensitas atau frekuensi kejadian pada setahun terakhir tidak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Berkurang** apabila intensitas, frekuensi atau kejadian pada setahun terakhir lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

#### **Rincian 4 : Kasus busung lapar/kurang gizi/ HO/marasmus**

**Busung lapar/kurang gizi/HO/marasmus** adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan gizi. Orang yang terkena penyakit ini antara lain ditandai dengan badan kurus, perut buncit, mata cekung dan belo.

Banyak apabila yang terkena penyakit ini lebih atau sama dengan 3 orang.

Beberapa apabila yang terkena penyakit ini kurang dari 3 orang.

**Rincian 5: Surat Miskin** adalah surat yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan dengan maksud untuk memperoleh keringanan biaya bagi penduduk desa/kelurahan yang dianggap miskin, biasanya surat keterangan miskin ini digunakan untuk keringanan (pembebasan) biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan keringanan biaya pendidikan bagi anak-anak yang orang tuanya miskin (tidak mampu)

**Rincian 6: Kartu Sehat** adalah kartu yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dengan maksud membantu masyarakat miskin (tidak mampu). Kartu sehat ini digunakan untuk berobat ke fasilitas kesehatan Pemerintah (Rumah Sakit, dan Puskesmas) tanpa dipungut biaya. Satu keluarga

mempunyai satu kartu sehat yang di dalamnya memuat daftar anggota keluarganya, dan setiap anggota keluarga bisa mempergunakannya.

#### **Rincian 7.a s.d 7.f: Wabah Penyakit Setahun Terakhir**

**Wabah Penyakit** adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota masyarakat. Yang diamati secara umum adalah muntaber, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan, campak, dan malaria, sedangkan lainnya seperti sakit mata.

Penjelasan:

- 1). Penentuan adanya wabah menurut jumlah penduduk yang terserang belum seragam. Sepanjang penyakit tersebut berjangkit secara cepat, sehingga Dinas Kesehatan turun tangan mengatasi/melakukan pencegahan (misalnya dengan penyemprotan), atau Kades/Lurah setempat mengetahui adanya wabah, walaupun yang terserang hanya sedikit atau hanya sekelompok penduduk saja, tetap dianggap ada wabah.
- 2). Satu kasus dapat dikatakan sebagai wabah apabila kasus tersebut sangat penting. Contohnya penyakit Tetanus Neonetorum (Tetanus pada bayi).

#### **Rincian 8.a dan 8.b: Sumber air**

**Sumber air** yang dicakup adalah sumber air untuk keperluan minum/masak serta mandi/cuci sebagian besar penduduk.

**Perusahaan air minum (PAM)** yang dimaksud disini adalah perusahaan yang menyalurkan air minum yang telah mengalami proses penjernihan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Dinas Air Minum (DAM).

#### **Rincian 9.a dan 9.d: Kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga miskin**

Pilih salah satu kriteria yang digunakan oleh aparat desa/kelurahan di dalam menentukan keluarga miskin untuk menerima bantuan.

## **BLOK IX. PERHUBUNGAN**

### **A. Angkutan**

**Angkutan** adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara.



### **Rincian 1.a s/d 1.c: Keadaan lalu-lintas antar desa/kelurahan**

**Lalu-lintas antar desa/kelurahan** yang dimaksud di sini adalah prasarana lalu lintas yang paling sering dilalui oleh penduduk untuk menuju desa atau kecamatan lain.

Permukaan jalan lainnya, misalnya permukaan jalan yang terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa.

**Jalan eks angkutan log (kayu gelondongan)** adalah jalan desa/kelurahan tepi hutan (biasanya) yang dibuat oleh perusahaan HPH atau perusahaan penebangan kayu lainnya yang kegunaan utamanya untuk mempermudah pengangkutan kayu dari hutan. Namun dalam perkembangannya jalan tersebut biasanya digunakan juga oleh masyarakat desa dan tidak jarang yang sudah diserahkan ke desa/kelurahan untuk perawatan selanjutnya.

### **Rincian 2: Jenis angkutan umum**

Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota kecamatan/kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan/kota terdekat.

**Ojek sepeda** adalah alat angkut yang menggunakan sepeda untuk mengangkut orang/barang.

**Becak** adalah alat angkut beroda tiga yang digunakan untuk mengangkut orang/barang.

**Gerobak/pedati** merupakan alat angkut yang pada umumnya untuk angkutan barang, dan menggunakan tenaga kerbau/sapi/kuda sebagai penarik.

**Delman/dokar/bendi** adalah alat angkut beroda dua atau empat yang ditarik oleh kuda dan biasanya digunakan untuk angkutan orang.

**Ojek sepeda motor** adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.

**Kendaraan bermotor roda 3** adalah alat untuk mengangkut orang/barang seperti bemo, bajaj.

**Perahu tidak bermotor** adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, melainkan menggunakan angin atau dayung.

**Perahu motor tempel** adalah perahu yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel, dan dipasang pada sebelah luar buritan atau diatas lambung.

**Kapal motor** adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.

Lainnya misalnya kuda beban.

### Rincian 3: Sarana angkutan yang utama

**Sarana angkutan yang utama** adalah angkutan yang paling umum digunakan penduduk desa/kelurahan. Kode sarana angkutan adalah nomor urut sarana angkutan pada R.2. Bila sarana angkutan utama yang digunakan oleh penduduk di desa/kelurahan adalah delman/dokar/bendi dengan kode nomor urutnya adalah 4, maka pengisiannya: tuliskan delman/dokar/bendi pada titik-titik dan 04 pada kotak pengolahan.

⇒ 

0	4
---	---

Apabila di desa/kelurahan yang dicacah tidak ada angkutan umum antar desa, berarti masyarakatnya hanya berjalan kaki saja untuk mencapai desa/kelurahan tetangganya maka tuliskan jalan kaki pada titik-titik dan

kode . ⇒ 

0	0
---	---

### Rincian 4: Jembatan sungai yang dapat dilalui

**Jembatan sungai** adalah jembatan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 yang menghubungkan antar desa atau dalam desa yang bersangkutan.

### Rincian 5: Prasarana angkutan umum di desa ini

- a. **Terminal angkutan umum roda 4** adalah suatu tempat kedatangan/keberangkatan dan pemberhentian armada angkutan jalan raya, yang kegiatannya meliputi kedatangan/keberangkatan penumpang, hewan, dan bongkar muat barang serta merupakan daerah lingkungan kerja ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda). Tidak termasuk pangkalan taksi, dan pangkalan kendaraan seperti bemo, bajaj, helikak.
- b. **Dermaga/Pelabuhan laut** adalah suatu tempat kedatangan/keberangkatan serta pemberhentian kapal untuk sementara, untuk melakukan kegiatan angkutan laut, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, hewan, dan bongkar/muat barang.
- c. **Lapangan terbang** adalah tempat keberangkatan dan kedatangan serta pemberhentian sementara pesawat terbang, untuk melakukan kegiatan angkutan udara, seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, dan bongkar/muat barang.

**Rincian 6: Agen Perjalanan/tempat penjualan tiket angkutan**

Adalah usaha jasa untuk menjual dan atau mengurus jasa untuk perjalanan dengan lingkup kegiatan, pemesanan tiket angkutan udara/laut/darat.

**Rincian 7: Rumahtangga yang memiliki kendaraan roda 4 atau lebih**

Isikan banyaknya rumahtangga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4. Termasuk di sini adalah kendaraan untuk tujuan usaha, asalkan dimiliki oleh rumahtangga tersebut.

**Rincian 8: Rumahtangga yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 atau 3 atau perahu bermotor tempel**

Isikan banyaknya rumahtangga yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3. Termasuk di sini adalah kendaraan untuk tujuan usaha, asalkan dimiliki oleh rumahtangga tersebut.

**B. Komunikasi**

**Komunikasi** adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro.

**Telekomunikasi** adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik.

Contoh: telepon, telegraph, telex, dan sejenisnya.

Pos adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

**Rincian 1: Rumah tangga yang mempunyai telepon**

**Rumah tangga yang mempunyai telepon** adalah rumah tangga yang mempunyai sambungan telepon (yang dimiliki atau dikuasai oleh rumahtangga secara pribadi).

Apabila ada rumah tangga yang memiliki/menguasai lebih dari satu sambungann telepon tetap dihitung sebagai satu rumah tangga.

**Rincian 2: Rumahtangga yang mempunyai radio komunikasi**

**Radio komunikasi** adalah alat komunikasi dua arah yang menggunakan gelombang radio. Contoh radio CB, HT, dan SSB.

**Rincian 3.a: Kantor pos/rumah pos**

**Kantor pos** adalah pemberi pelayanan pengiriman barang, uang dsb. dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengguna pelayanan biasanya diharuskan menempel perangko yang cukup pada sampul surat, kartu pos, pos wesel, warkat pos, paket dsb. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

**Rincian 3.b: Jarak ke kantor pos terdekat**

Jarak terdekat ke kantor pos di sini adalah jarak terdekat dari kantor desa/kelurahan ke kantor pos terdekat di luar desa tersebut.

**Rincian 4: Pos keliling**

**Pos keliling** adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

**Rincian 5: Televisi umum**

**Televisi umum** adalah pesawat penerima televisi yang dapat ditonton oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya, tidak termasuk televisi yang dipasang di apotik, warung/rumah makan dan yang berada di toko sebagai barang dagangan. Televisi umum ini tersedia atas program pemerintah dan biasanya diletakkan di muka kantor desa/kelurahan.

**Rincian 6 dan 7: Rumahtangga yang memiliki televisi dan antena parabola**

**Televisi dan antena parabola yang digunakan rumahtangga** adalah pesawat televisi atau antena parabola yang dimiliki atau dikuasai oleh rumahtangga secara pribadi. Rumahtangga yang dihitung adalah rumahtangga yang memiliki/menguasai televisi atau antena parabola, apabila ada rumah tangga yang memiliki/menguasai lebih dari satu tetap dihitung hanya sebagai satu rumah tangga.

**Rincian 8: Pelanggan surat kabar/majalah**

Rumahtangga dikatakan berlangganan surat kabar/majalah, bila ada salah seorang anggota rumahtangganya yang selalu memperoleh media cetak dengan cara membeli dari penyalur/agennya.

Biasanya surat kabar atau majalah tersebut diterima langsung oleh pelanggan di alamat rumahnya, serta pembayarannya sekaligus, di awal atau akhir bulan.

#### **Rincian 9: Telepon Umum Koin**

**Telepon Umum Koin** adalah telepon yang penggunaannya dengan coin/uang logam dan dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya. Telepon yang dimaksud disini adalah yang disediakan khusus oleh PT telkom, dan tidak termasuk telepon coin yang disediakan oleh rumah tangga.

#### **Rincian 10: Telepon Umum Kartu**

**Telepon Umum Kartu** adalah telepon yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang dicacah maupun anggota masyarakat lainnya yang penggunaannya dengan kartu biasa atau kartu chip.

#### **Rincian 11: Wartel/Kiospon**

**Warung Telekomunikasi (Wartel)/Kios Telepon (Kiospon)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi.

#### **Rincian 12: Warpostel/Warparpostel**

**Warung Pos dan Telekomunikasi (Warpostel)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos dan jasa telekomunikasi.

**Warung Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Warparpostel)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos, agen perjalanan/paket pariwisata dan telekomunikasi.

## **BLOK X. LAHAN DAN PENGGUNAANNYA**

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai luas lahan yang ada di desa menurut jenis penggunaannya.

Luas A (luas desa/kelurahan) adalah hasil penjumlahan dari luas B (luas lahan sawah dan luas C (luas lahan bukan sawah)).

### **A. Luas Desa/Kelurahan**

Luas Desa/kelurahan tidak termasuk hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk dimasukkan sesuai dengan kenyataan. Artinya bisa berupa sawah

atau ladang dan sebagainya. Desa yang seluruh wilayahnya berada di wilayah perkebunan/hutan negara luas desanya sesuai yang tercantum di SK-nya.

## **B. Luas Lahan Sawah**

**Lahan sawah** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya)

### **Rincian B.1: Lahan Sawah Berpengairan yang Diusahakan**

Lahan Sawah Berpengairan terdiri dari : lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan non teknis. Berpengairan teknis ada 2 yaitu berpengairan teknis dan setengah teknis sedangkan berpengairan non teknis terdiri atas berpengairan sederhana PU dan berpengairan sederhana non-PU.

Pengertian yang **diusahakan** adalah lahan yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan yang dimulai dari penanaman sampai dengan pemanenan.

**Lahan Sawah Berpengairan Teknis** terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis.

- 1). **Lahan Sawah Berpengairan Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer (induk) dan sekunder serta tersier, dimana saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.
- 2). **Lahan Sawah Berpengairan Setengah Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat

mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan tidak dikuasai oleh Dinas Pengairan/Pemerintah.

**Lahan Sawah Berpengairan Non Teknis** terdiri dari lahan sawah berpengairan sederhana PU dan lahan sawah berpengairan sederhana Non PU

- 1). **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem pembagian airnya belum teratur meskipun pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat saluran irigasinya).
- 2). **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana Non PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan PU.

**Rincian B.2: Luas Lahan Sawah Tidak Berpengairan yang Diusahakan** terdiri atas lahan sawah tadah hujan, pasang surut, polder, lebak, dan rawa yang diusahakan.

**Lahan Sawah Tadah Hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan (tidak mempunyai sistem pengairan).

**Lahan sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

**Lahan polder** adalah lahan sawah yang ada pada delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut.

**Lahan lebak** adalah lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak (bukan pasang surut)

**Lahan rawa** adalah lahan yang biasanya ditanami padi dan pengairannya berasal dari rembesan rawa.

#### **Rincian B.3: Lahan Sawah Sementara Tidak Diusahakan**

**Lahan Sawah Sementara Tidak Diusahakan** adalah lahan sawah yang karena alasan misalnya tidak ada tenaga atau yang dikuasai pihak lain selama lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun

tidak diusahakan. Bila lahan tersebut tidak diusahakan (tidak ditanami tanaman semusim) lebih dari 2 tahun dianggap bukan lahan sawah dan dimasukkan ke lahan kering.

### **Rincian C: Luas Lahan Bukan Sawah**

Luas lahan kering ini merupakan penjumlahan Rincian C.1 s/d C.7

Lahan bukan sawah (lahan kering) terdiri dari lahan yang diusahakan untuk pertanian dan bukan pertanian. Lahan bukan sawah yang diusahakan untuk pertanian misalnya: tegal/kebun, ladang/huma, tambak/tebat/empang, penggembalaan/padang rumput, lahan yang ditanami kayu-kayuan/hutan rakyat dan perkebunan. Lahan bukan sawah yang diusahakan bukan pertanian seperti perumahan dan permukiman, dan lahan untuk bangunan.

#### **Rincian C.1: Ladang/huma/Tegal/kebun/Kolam/tambak/tebat/empang/Penggembalaan/ padang rumput**

**Ladang/huma** adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim kemudian ditinggalkan karena tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun lagi akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

**Tegal/kebun** adalah bukan lahan sawah yang ditanami tanaman musiman atau tahunan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Termasuk lahan yang sementara tidak diusahakan kurang dari satu tahun (untuk menunggu penanaman yang akan datang) dan tegal/kebun milik transmigrasi yang berasal dari hutan negara setelah penempatan transmigrasi 2 tahun atau lebih. Tegal/kebun milik transmigrasi yang penempatan transmigrasinya kurang dari 2 tahun tidak dimasukkan pada rincian ini tetapi dimasukkan pada hutan negara. Lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri (karet, kelapa kopi, lada, the) tidak termasuk tegal/kebun tetapi dimasukkan ke dalam perkebunan.

**Kolam/tambak/tebat/empang** adalah lahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan ikan, udang atau fauna/biota air lainnya. Letak tambak biasanya tidak jauh dari laut atau air asin atau payau yang merupakan campuran air laut dan air tawar.

**Penggembalaan/padang rumput** adalah lahan yang dipakai untuk penggembalaan ternak. Lahan yang untuk sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari satu tahun) tidak dianggap



sebagai lahan penggembalaan/padang rumput walaupun ada hewan yang digembalakan di sana. Lahan ini dimasukkan ke dalam lahan yang sementara tidak diusahakan (C7).

### **Rincian C.2. Perkebunan**

**Perkebunan** adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti karet, kelapa, kopi, teh dan lada, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

### **Rincian C.3. Hutan Rakyat**

Yaitu meliputi lahan yang ditanami kayu-kayuan termasuk bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanam misalnya semak belukar dan pohon-pohonan yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan di sini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan. Di sini tidak termasuk lahan kehutanan (hutan liar, hutan negara, hutan di luar tanah usaha peternakan/pertanian).

### **Rincian C.4.: Perumahan dan Permukiman**

**Lahan untuk Perumahan dan Permukiman** adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitarnya. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke dalam tanah kebun/tegal.

### **Rincian C.5.: Lahan untuk Bangunan Lainnya**

Yaitu lahan yang digunakan untuk bangunan selain untuk perumahan dan permukiman seperti industri, perkantoran, perniagaan/pertokoan dan bangunan lainnya. Bila tanah sekitar bangunan tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka masukkan ke dalam tanah kebun/tegal.

### **Rincian C.6: Lainnya (tidak termasuk hutan negara)**

Yang termasuk lahan lainnya seperti:

- 1). Rawa-rawa (yang tidak ditanami), yang dimaksud adalah lahan yang luas dan tergenang air yang tidak digunakan untuk sawah.
- 2). Jalan, saluran, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.
- 3). Lahan yang tidak ditanami seperti lahan tandus/lahan kritis, berpasir, terjal dan sebagainya.

### **Rincian C.7.: Lahan Bukan Sawah yang Sementara Tidak Diusahakan:**

**Lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan** yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun dan akan diusahakan kembali maka dianggap sebagai lahan yang diusahakan. Contoh Lahan perkebunan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa tanam berikutnya) tetap dianggap sebagai lahan perkebunan.

*Luas lahan pada Sub Blok X.D merupakan bagian dari luas desa/kelurahan*

#### **D. Bagian Lahan desa/kelurahan yang merupakan**

- 1). **Tanah desa/kelurahan** yaitu tanah yang dimiliki/dikuasai oleh aparat desa sebagai pengganti upah/ gaji. Contoh bengkok (Jawa Tengah dan Jawa Timur), titisara (Jawa Barat).
- 2). **Tanah Kas desa/kelurahan** adalah lahan milik desa/kelurahan yang diusahakan oleh warga desa di mana sebagian penghasilannya diserahkan kepada desa/kelurahan sebagai pendapatan dan merupakan sumber keuangan desa/kelurahan.
- 3). **Tanah milik** adalah tanah yang menjadi hak milik seseorang atau perusahaan (bukan tanah negara). Data ini bisa diperoleh dari **letter C** atau **buku C desa**.
- 4). **Tanah Wakaf** adalah tanah yang didermakan atau dihibahkan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi umum. Misalnya untuk masjid, sekolah/madrasah, pemakaman, pondok pesantren dsb. Tanah wakaf yang dijadikan pemakaman umum maka dihitung sebagai tanah wakaf dan juga tanah pemakaman umum
- 5). **Lahan tidur** adalah lahan pertanian (sawah atau lahan kering) maupun bukan lahan pertanian yang dalam jangka waktu tertentu (> 2 tahun) tidak diusahakan baik untuk pertanian (tidak produktif) maupun untuk kegiatan usaha lainnya.

Misalnya

- ❖ Lahan milik perusahaan pengembang (developer), karena alasan tertentu belum dibangun atau dibiarkan tanpa diolah;
- ❖ Lahan milik perusahaan perkebunan karena alasan tertentu tidak ditanami dan dipelihara (ditelantarkan)

- 6). **Lahan Kuburan (TPU)** yang dimaksud di sini adalah lahan yang digunakan untuk kepentingan umum.

## BLOK XI. EKONOMI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas perekonomian di desa ini.

### A. Sarana Produksi, Pemasaran dan Persewaan

#### **Rincian 1.a: Kelompok pertokoan**

**Kelompok pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Contoh kelompok pertokoan Pasar Baru, kelompok pertokoan Pasar Senen.

#### **Rincian 1.b: Jika " Tidak ada" jarak ke kelompok pertokoan terdekat dan waktu tempuh.**

**Jarak terdekat** adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke tempat kelompok pertokoan dan dinyatakan dalam km.

**Waktu tempuh** adalah waktu yang biasanya ditempuh masyarakat untuk mencapai lokasi kelompok pertokoan.

#### **Rincian 2.a: Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen**

**Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan.

**Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen** adalah pasar yang menggunakan dengan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu, atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding maupun tidak.

#### **Rincian 2.b: Jika "Tidak ada" jarak ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen terdekat dan waktu tempuh.**

**Jarak terdekat** adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen dan dinyatakan dalam km.

**Waktu tempuh** adalah waktu yang biasanya ditempuh masyarakat untuk mencapai lokasi pasar dengan bangunan permanen/semi permanen.

### **Rincian 3: Pasar tanpa bangunan permanen**

**Pasar tanpa bangunan permanen** (tidak termasuk kaki lima) adalah pasar yang mempunyai bangunan tetapi tidak permanen, misalnya bangunan dari bambu, daun, dan sebagainya. Contoh: pasar kaget.

Pasar kaget adalah pasar yang muncul di lokasi yang bukan diperuntukkan pasar dan selesai dengan cepat.

### **Rincian 4.a: Supermaket/pasar swalayan /toserba**

**Supermaket/pasar swalayan/toserba** adalah pasar yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, dan konsumen/pembeli melayani dirinya sendiri (mengambil, dan membawa barang sendiri), membayar dikasir.

### **Rincian 4.b: Jika 'Tidak ada' jarak ke Supermaket/pasar swalayan /toserba terdekat dan waktu tempuh.**

**Jarak terdekat** adalah jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/kelurahan ke Supermaket/pasar swalayan /toserba dan dinyatakan dalam km.

**Waktu tempuh** adalah waktu yang biasanya ditempuh masyarakat untuk mencapai Supermaket/pasar swalayan /toserba.

### **Rincian 5: Restoran/Rumah Makan**

**Restoran** adalah perusahaan/usaha yang menyajikan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian. Proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi dilakukan di tempat usahanya.

Menurut Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostal restoran diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Talam Kencana, Talam Selaka, dan Talam Gangsa (kriteria penilaian antara lain peralatan, tempat parkir kendaraan, kebersihan dan lain-lain).

Catatan: Ijin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostal setempat.

Ijin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kodya) yang ada Dinas Pariwisata biasanya pemberian ijin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

**Rumah makan** adalah perusahaan/usaha yang kegiatannya hanya menyediakan/menjual makanan (hidangan) dan minuman bagi umum di tempat usahanya, yang proses pembuatan dari bahan baku menjadi bahan jadi tidak dilakukan di tempat usahanya.

Warung/kedai makan minum:

Meliputi usaha yang menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman siap dikonsumsi yang dijual di tempat tetap, termasuk kantin.

#### **Rincian 6: Pasar hewan**

**Pasar hewan** adalah pasar yang khusus disediakan untuk tempat jual beli hewan ternak berkaki empat.

#### **Rincian 7: Rumah Potong Hewan (RPH)**

**Rumah Potong Hewan (RPH)** adalah tempat yang khusus digunakan pemotongan hewan atau ternak yang mempunyai bangunan permanen/semi permanen yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai RPH. Tidak termasuk pedagang daging yang memotong hewan sendiri.

#### **Rincian 8: Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)**

**Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)** adalah suatu tempat yang biasanya digunakan sebagai pangkalan, tempat berlabuh atau bertambat perahu/kapal penangkap ikan serta tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkup kegiatan ekonomi perikanan.

#### **Rincian 9: Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

**Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** adalah tempat yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut dilakukan transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak. TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, atau Pemda setempat.

TPI harus memenuhi kriteria:

- a). tempat tetap (tak berpindah)
- b). mempunyai bangunan induk tempat transaksi lelang/penjualan ikan

- c). mempunyai koordinator pelelangan/penjualan ikan
- d). mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat).

#### **Rincian 10: Hotel/Penginapan**

Hotel/Penginapan adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian dari bangunan untuk penginapan umum baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi fasilitas restoran. Penginapan disini termasuk motel, hostel, losmen dan wisma.

#### **Rincian 11: Persewaan Alat-alat Pesta**

**Persewaan alat-alat untuk keperluan pesta** adalah suatu usaha yang kegiatannya menyewakan alat-alat yang digunakan untuk keperluan pesta seperti meja, kursi, gelas, piring, tenda.

#### **Rincian 12: Industri Kecil & Kerajinan Rakyat,** definisi industri lihat blok IV.B rincian 13.a

Contoh:

Kerajinan dari kulit; pembuatan tas, sepatu, sandal, dsb.

Kerajinan dari kayu/bambu; pembuatan almari, meja, kursi, pembuatan perabot dan mainan anak-anak dari kayu/bambu.

Kerajinan dari logam; pembuatan panci, kompor, mur, baut, parang, pacul, alat pertanian lain dan pembuatan peralatan dari logam lainnya.

Kerajinan dari logam mulia; pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak.

### **B. Lembaga Keuangan**

#### **Rincian 1: Bank Umum (Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan)**

**Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

**Bank umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Usaha dari bank umum tersebut adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian

kredit. Yang termasuk dalam bank umum ini adalah semua jenis bank, seperti bank pemerintah, bank swasta, bank asing, dan bank campuran baik yang masuk kategori devisa maupun non devisa.

**Kantor pusat** adalah kantor yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam membuat kebijakan-kebijakan manajemen untuk keberhasilan tujuan perbankan.

**Kantor Cabang/Cabang Pembantu** adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang/cabang pembantu tersebut melakukan kegiatannya.

**Kantor Kas** adalah unit terkecil dari struktur Kantor Bank yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor cabang/cabang pembantu. Kantor kas hanya menerima setoran pembayaran dari para nasabah.

**Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI)/Pos Pelayanan Desa BRI** adalah unit kegiatan ekonomi/usaha yang dapat melakukan transaksi keuangan baik menerima maupun memberi kredit pada nasabah dengan batas maksimal kredit yang diberikan tersebut mengikuti aturan-aturanyang digariskan kantor pusat BRI.

## **Rincian 2: Bank Perkreditan Rakyat**

**Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.

## **Rincian 3: Keberadaan Koperasi**

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip;

- 1). keanggotaannya sukarela dan terbuka,
- 2). pengelolaannya dilakukan secara demokratis,
- 3). pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4). pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan
- 5). kemandirian

serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

- a). **Koperasi Unit Desa** adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- b). **Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)** adalah koperasi yang kegiatan utamanya menghasilkan barang jadi atau setengah jadi.
- c). **Koperasi Simpan Pinjam** adalah suatu jenis koperasi dengan kegiatan utamanya menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya.
- d). **Koperasi Tahu Tempe** adalah koperasi yang kegiatan utamanya melayani anggotanya dalam menyediakan bahan baku dan membantu dalam pembuatan tahu dan tempe.
- e). **Koperasi Pondok Pesantren** adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren yang kegiatan utamanya melayani para santri dan lingkungan pondok pesantren.
- f). **Koperasi Non KUD Lainnya** meliputi:
  - 1). **Koperasi Pemasaran** yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya menyalurkan barang dari produsen, distributor atau pedagang lainnya kepada konsumen.
  - 2). **Koperasi Konsumen** yaitu koperasi yang usaha utamanya menyediakan barang-barang dalam rangka melayani para anggotanya.
  - 3). **Koperasi Jasa-jasa** yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak di bidang jasa-jasa.

*Koperasi yang dcakup yaitu koperasi yang sudah berbadan hukum  
Tidak termasuk kelompok simpan pinjam dalam arisan*

### C. Dampak Krisis Ekonomi

#### Rincian 1: Keadaan sosial ekonomi penduduk

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan secara umum berdasarkan pandangan subyektif aparat desa/kelurahan mengenai sosial ekonomi penduduk secara umum di daerahnya.

#### Rincian 2: Unit Usaha yang ada di desa yang bangrut/gulung tikar

**Unit Usaha yang ada di desa yang bangrut/gulung tikar** adalah usaha rumah tangga yang berhenti karena kekurangan modal yang disebabkan oleh krisis ekonomi.



### **Rincian 3: Produksi pertanian**

**Produksi pertanian** adalah barang yang dihasilkan dari pertanian baik yang ditanam di desa ataupun di luar desa.

**Tersedia lebih** adalah apabila barang tersebut lebih dari cukup untuk masyarakat desa yang membutuhkannya sampai tiba musim panen yang akan datang.

**Cukup** adalah apabila barang tersebut cukup untuk masyarakat desa yang membutuhkannya sampai tiba musim panen yang akan datang.

**Kurang** adalah apabila barang tersebut kurang untuk masyarakat desa yang membutuhkannya sampai tiba musim panen yang akan datang.

### **Rincian 4: Ketersediaan sembako di pasar/warung terdekat**

Rincian ini menanyakan ketersediaan bahan makanan pokok di pasar terdekat selama setahun terakhir. Sembako yang dimaksud disini terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, minyak tanah, susu, telur, daging, jagung dan garam yodium.

**Selalu ada** adalah apabila jenis sembako tersebut selalu ada di pasar/warung.

**Kadang-kadang tidak ada** adalah apabila salah satu atau lebih dari jenis sembako tersebut pernah tidak ada di pasar/warung.

**Sering tidak ada** adalah apabila salah satu atau lebih dari jenis sembako tersebut sering tidak ada di pasar/warung.

**Tidak ada** adalah apabila salah satu atau lebih dari jenis sembako tersebut selalu tidak ada di pasar/warung.

### **Rincian 5: Program Penanggulangan Dampak Krisis Moneter dan Ekonomi (PDKME)**

**Program PDKME** adalah suatu program penanggulangan akibat krisis moneter dan ekonomi yang ditujukan khususnya masyarakat yang secara langsung menderita. PDKME ini terdiri dari beberapa program seperti bantuan kebutuhan pokok pangan (sembako), pendidikan, kesehatan, dan padat karya. Dalam bantuan kebutuhan pokok berupa penjualan sembako terutama beras dengan harga murah, bidang pendidikan berupa dana bantuan operasional (DBO) untuk sekolah, beasiswa untuk siswa SD/MI, SLTP/MTs, SM/MA bagi rumah tangga tidak mampu/miskin sedangkan bidang kesehatan berupa dana sehat bagi rumah tangga tidak mampu/miskin dalam bentuk

pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak berusia di bawah dua tahun, ibu hamil, dan wanita yang sedang nifas. Pada rincian ini hanya ditanyakan program PMT dan proyek padat karya.

**Program Makanan Tambahan (PMT) Bawah Dua Tahun (Baduta)** adalah program yang ditujukan untuk memberi makanan tambahan kepada anak di bawah dua tahun PMT ini biasanya berupa bubur kacang hijau dan diadakan pada waktu pelaksanaan Posyandu.

**Program Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil** adalah program yang ditujukan untuk memberi makanan tambahan kepada ibu yang sedang hamil. PMT ini biasanya berupa bubur kacang hijau dan diadakan pada waktu pelaksanaan Posyandu.

**Proyek Padat Karya** yaitu proyek yang dalam pengerjaannya melibatkan banyak tenaga kerja. Maksud dari pertanyaan ini adalah ingin mengetahui jenis kegiatan/pekerjaan yang cocok dilakukan di desa/kelurahan untuk membantu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/kehilangan pekerjaan.

## BLOK XII. KEAMANAN

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur rasa aman masyarakat adalah penelitian korban kejahatan. Semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi korban kejahatan berarti makin rendah derajat keamanan yang mereka rasakan, dan sebaliknya.

Krisis moneter yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan pada masyarakat. Kesulitan memperoleh bahan pangan, kesulitan mencari pekerjaan dan berbagai kesulitan lain diduga dapat meningkatkan tindak kriminalitas pada masyarakat yang berarti pula menyebabkan turunnya derajat keamanan.

Blok ini dimaksudkan untuk digunakan mengumpulkan informasi kriminalitas pada level desa. Ada tiga pertanyaan yang akan diajukan yaitu tingkat kejahatan setahun terakhir, perlu/tidaknya upaya peningkatan keamanan dan mutu pelayanan keamanan oleh aparat keamanan.

### Rincian 1: Jenis Kejahatan

a. **Pencurian** dibagi dua yaitu **pencurian biasa** dan **pencurian dengan pemberatan**

- 1). **Pencurian biasa** adalah pengambilan barang dan atau uang milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin yang empunya dengan melawan hukum
- 2). **Pencurian dengan pemberatan** adalah perbuatan mengambil barang atau ternak hewan bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak. Kejahatan ini meliputi;
  - ❖ Pencurian semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi;
  - ❖ Pencurian yang dilakukan pada malam hari (antara matahari terbenam sampai matahari terbit) dalam sebuah rumah atau di sekitar pekarangannya;
  - ❖ Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
  - ❖ Pencurian yang dilakukan oleh seorang dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu agar dapat masuk ke dalam tempat tinggal korban. Juga termasuk dalam kategori ini adalah pencopetan yang dilakukan dengan merusak tas/kantong korban.
- b). **Perampokan atau Pencurian dengan kekerasan** adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri atau jika tertangkap basah (kepergok), supaya barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.
- c). **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang, termasuk penjarahan ketika terjadi huru-hara;
- d). **Pembunuhan** adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan melawan hukum.
- e). **Penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.

- f). **Perkelahian massal** adalah perkelahian yang melibatkan banyak orang, seperti tawuran pelajar, dengan melawan hukum.
- g). **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, hutan, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
- h). **Bunuh diri** adalah perbuatan dengan sengaja membunuh diri sendiri atau menghilangkan nyawa sendiri atas permintaan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan.
- i). Lainnya yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas.

### **Rincian 2: Upaya Menjaga Keamanan yang Dilakukan Warga**

Pertanyaan ini digunakan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Pos Keamanan Lingkungan** adalah kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat/warga setempat yang dikoordinir oleh aparat desa untuk keamanan semua penduduk.

### **Rincian 3: Keamanan Lingkungan**

**Pos Polisi** adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, biasanya hanya beberapa personil.

**Polsek** adalah Kepolisian Sektor yang wilayahnya meliputi satu kecamatan.

## **BLOK XIII. KETERANGAN KEPALA DESA/KELURAHAN**

### **Rincian 1: Umur**

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Perhitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.

Contoh: Jika umur kepala desa/lurah 45 tahun 11 bulan, ditulis 45 tahun.

### **Rincian 2: Cukup jelas**

### **Rincian 3: Pendidikan kepala desa/lurah**

**Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala desa/lurah** adalah pendidikan yang oleh kepala desa/lurah telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga ia mendapat

tanda tamat belajar/ijazah. Misalnya, kepala desa kuliah sampai tingkat 3 dari jenjang program S1, maka kode yang dilingkari adalah 5 (hanya tamat SMU).

#### **Rincian 4: Lama menjabat**

Lamanya menjabat dalam tahun dengan pembulatan ke bawah. Apabila kepala desa sementara belum ada dan dijabat oleh aparat desa lainnya maka yang diisikan disini adalah masa menjabat pejabat pengganti kepala desa/kelurahan. Apabila kepala desa sementara belum ada, karena menunggu pemilihan/ penunjukan kepala desa/lurah, maka Blok XII Keterangan Kepala desa/lurah tetap harus ada isian dan isiannya adalah yang menjabat sementara (care taker). Perlu diperhatikan di sini bahwa masa jabatan hanya dihitung pada jabatan sebagai kepala desa ini (yang bersangkutan), tidak termasuk masa jabatan di desa/kelurahan lain.

### **BLOK XIII. CATATAN**

Blok catatan ini dipergunakan untuk menambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian daftar SP2000-PODES, misalnya, kalau ada pemekaran desa, maka asal usul desa baru tersebut agar diterangkan dalam blok ini sampai sejelas-jelasnya.

**Daftar Nama Desa/Kelurahan 1999**  
**SP2000-Desa**

Propinsi :

Kabupaten/Kotamadya :

Kecamatan :

Kode		Nama Desa	K/P	Status	Keterangan	Flag
Lama	Baru					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan: Kolom (3) K/P : 1). Perkotaan

2). Pedesaan

Kolom (4) Status: 1). Definitif

2). Persiapan

3). UPT/SPT

4). PMT

Kolom (6) Flag: . Ada tanda star berarti desa tersebut sampel SE-96

















